

ANALISIS INTERNALISASI NILAI KEPEDULIAN SOSIAL MELALUI PRAKTEK “SOPA” BAGI MASYARAKAT KECAMATAN PANTAR TENGAH KABUPATEN ALOR

Antonius A. Saetban¹⁾, Petrus Mau Tellu Dony²⁾

^{1),2)Universitas Tribuana Kalabahi}

Email : antonsaetban@gmail.com¹⁾, petrusdony2@gmail.com²⁾

Abstract: This research examines the practice of the SOPA tradition in Mauta Village, Pantar Tengah District, Alor Regency, which is still alive and deeply rooted in community life. SOPA is a traditional tradition viewed as a form of sacrifice and social obligation in various customary matters, such as marriage, house construction, rice harvest, mourning, and receiving a belis (prize). The results show that SOPA has a structured implementation process, beginning with an agreement in a customary forum, followed by the involvement of all community members according to their roles determined by custom. This tradition is imbued with social values, such as mutual cooperation, solidarity, responsibility, and respect between families. Furthermore, SOPA also has symbolic meaning as a form of support and emotional bonding in maintaining kinship ties. However, obstacles remain, particularly when the customary forum fails to reach an agreement, for example regarding customary objects like the moko pung (traditional dowry). These obstacles are generally resolved through customary mediation with a spokesperson, thus maintaining brotherhood and harmony. Thus, SOPA not only functions as a traditional ritual, but also as a social system that organizes community life, strengthens cultural identity, and maintains togetherness amidst changing times.

Keywords: Internalization Of Values, Social Concern, SOPA Practice.

Abstrak: Penelitian ini membahas praktik tradisi SOPA di Desa Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, yang masih hidup dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. SOPA merupakan tradisi adat yang dipandang sebagai bentuk pengorbanan sekaligus kewajiban sosial dalam berbagai urusan adat, seperti perkawinan, pembangunan rumah, panen padi, kedukaan, maupun penerimaan belis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOPA memiliki tahapan pelaksanaan yang terstruktur, diawali dengan kesepakatan dalam forum adat, lalu diikuti dengan keterlibatan semua anggota masyarakat sesuai peran yang ditentukan adat. Tradisi ini sarat dengan nilai-nilai sosial, seperti gotong royong, solidaritas, tanggung jawab, serta penghormatan antar keluarga. Selain itu, SOPA juga memiliki makna simbolik sebagai wujud dukungan dan pengikat emosional dalam menjaga hubungan kekerabatan. Namun, hambatan tetap ditemukan, terutama ketika forum adat tidak mencapai kesepakatan, misalnya terkait benda adat seperti moko pung. Hambatan ini umumnya diselesaikan melalui mediasi adat dengan juru bicara, sehingga persaudaraan dan keharmonisan tetap terjaga. Dengan demikian, SOPA tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat,

melainkan juga sebagai sistem sosial yang menata kehidupan masyarakat, memperkuat identitas budaya, serta menjaga kebersamaan di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci: Internalisasi Nilai, Kepedulian Sosial, Praktek SOPA.

PENDAHULUAN

Keanekaragaman budaya merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Di samping itu, keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat sering menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Hal ini perlu dicermati karena warisan budaya dan nilai-nilai tradisional mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan bahkan dikembangkan lebih jauh. Masyarakat secara tradisi terus berpegang pada nilai-nilai lokal yang diyakini kebenarannya dan menjadi pegangan hidup yang diwariskan secara turun temurun, (Efendi, 2014).

Selanjutnya, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya secara luas. Kondisi dan keberadaan manusia diasumsikan bahwa terdapat pula perilaku atau tindakan manusia yang heterogen. Maka perlu ada nilai, norma atau aturan yang menjadi dasar dalam mengajar pola perilaku manusia sehingga terciptanya kebudayaan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Percakapan tentang budaya tidak akan terlepas dari peranan manusia sebab kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia artinya kebudayaan ada karena manusia. Untuk itu, dalam bingkai kearifan lokal kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku, (Syani, 2013).

Defenisi nilai seringkali dirumuskan dalam konsep yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda-beda. Nilai secara etimologi merupakan pandangan kata *value*, dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia, (Mustafa, 2011). Nilai adalah serangkaian sikap yang menyebabkan atau membangkitkan suatu pertimbangan yang harus dibuat sehingga menghasilkan suatu standar atau rangkaian prinsip yang bisa dijadikan alat

ukur suatu aksi, (Hakam, 2010).

Perilaku prososial merupakan perilaku sukarela yang menimbulkan manfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan hadiah eksternal yang terbentuk dalam dua keadaan (a) perilaku dilakukan untuk tujuan itu sendiri, dan (b) perilaku dilakukan sebagai tindakan ganti rugi. Definisi tersebut terbatas kepada dua tipe rentang perilaku yang disebut prososial. Yang pertama disebut alturisme dan yang kedua ganti rugi/*restitusi*, (Hakam, 2006). Sementara Taylor & dkk, (2012) mengatakan bahwa perilaku prososial mencakup setiap tindakan yang membantu atau dirancang untuk membantu orang lain, terlepas dari motif si penolong.

Berdasarkan konsep pemikiran diatas, masyarakat adat yang ada di Kabupaten Alor sudah mempraktekan cara hidup demikian sebagai bentuk nilai kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan bantuan atau pertolongan dalam suka maupun duka. Cara hidup ini dikenal dengan istilah antar “*SOPA*” dalam bahasa lokal Masyarakat adat Alor Pantar. *Sopa* sendiri diartikan sebagai bentuk perhatian atau kepedulian sekelompok orang dalam memberi bantuan terhadap orang atau anggota keluarga yang mempunyai hajatan dalam perkawinan atau kematian. Kumpulan orang-orang adalah komunitas masyarakat yang terikat dalam hubungan kekeluargaan berdasarkan faktor keturunan atau perkawinan. *Sopa* dalam prakteknya, jika ada keluarga yang berduka atau punya hajatan dalam pernikahan, atau acara adat lainnya, Tahula dilakukan sebagai bentuk partisipasi untuk mendukung atau memberi perhatian dalam bentuk bantuan secara materi dan moril. *Contohnya*, jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dalam komunitas keluarga dekat (struktur keluarga) maka sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian, komunitas keluarga besar akan saling menginformasikan dan berkumpul di salah satu rumah keluarga yang dianggap sebagai orang tua, setiap anggota keluarga yang memperoleh informasi/ undangan akan datang dengan membawa beras, hewan, uang, dll. Selanjutnya secara bersama-sama mereka (komunitas) akan pergi ke tempat duka dengan membawa semua barang-barang yang terkumpul. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian keluarga (komunitas) untuk mendukung sekaligus mengurangi beban keluarga yang berduka. Praktek ini juga dapat berlaku untuk setiap hajatan lain, misalnya perkawinan, acara adat, dan lain-lain.

Melihat konsep *Sopa* diatas, maka ada nilai kepdulian yang sungguh indah yang sudah dibangun dan dipraktekan oleh masyarakat adat Alor Pantar berdasarkan kesadaran manusia sebagai makluk yang hidup bersosial dalam sebuah komunitas. Kontribusi atau nilai kepedulian keluarga yang diberikan kepada pihak-pihak lain di luar rumah mereka merupakan

salah satu indikasi kesehatan sosial yang akan memberikan sumbangan besar bagi terciptanya kekokohan dan keharmonisan keluarga. Sebagai makhluk sosial, keluarga tidak akan mungkin bisa hidup normal dan bahagia apabila mengurung diri dari pergaulan. Tinggal di rumah tertutup rapat dan terisolir dari tetangga dan lingkungan, tidak berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, merupakan perilaku asosial atau antisosial yang membahayakan keluarga. Kontribusi berikutnya adalah kepada sanak kerabat dan keluarga besar dari suami maupun istri.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada masalah yang di teliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010;35), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Tempat penelitian ini berlangsung di masyarakat adat Alor Pantar yang tersebar dibeberapa komunitas. Waktu pelaksanaan penelitian lapangan selama dua bulan yaitu bulan April – September 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Bapak. Oktofianus Maukaling dan tokoh masyarakat pemerintah Bapak. Ibrahim Magang, diperoleh beberapa informasi penting tentang praktik *SOPA* di Desa Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor.

1) *SOPA* bagi masyarakat Pantar Tengah

SOPA bagi masyarakat Pantar merupakan suatu tradisi pelaksanaan adat yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan urusan adatia. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk pengorbanan dalam konteks adat, baik dalam hal perkawinan, pembangunan rumah, panen padi, maupun hajatan lain yang melibatkan dua keluarga berbeda. Istilah *SOPA* sendiri berasal dari bahasa Mauta yang berarti “pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu”, sebagaimana dikenal dalam ungkapan adat “***SOPA aulung, Kab’bi gasorang***”. Dengan demikian, *SOPA* memiliki makna yang lebih dari sekadar ritual, melainkan suatu bentuk tanggung jawab moral dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam praktiknya, *SOPA* dijalankan dengan cara yang terstruktur, misalnya ketika keluarga perempuan menyerahkan antaran dalam prosesi perkawinan. Antaran tersebut

biasanya terdiri dari beras, hewan ternak, tuak, kelapa muda, ketupat, dan ayam panggang, yang kemudian diatur sesuai mekanisme pelaksanaan yang disepakati kedua belah pihak. Proses ini mencerminkan adanya nilai gotong royong, penghormatan, serta keseimbangan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak ada cerita khusus yang menjadi dasar lahirnya *SOPA*, praktik ini telah lama hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Pantar.

SOPA sendiri telah dikenal sejak zaman dahulu, khususnya di wilayah Pantar Tengah di Desa Mauta, sebagai tradisi adat yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Menariknya, tradisi ini berlaku menyeluruh di Pulau Pantar dengan dua jenis pelaksanaan, yaitu *SOPA besar* (*SOPA ara*) dan *SOPA kecil* (*SOPA kal'la*). Hal ini menunjukkan bahwa *SOPA* bukan hanya sekadar kebiasaan, melainkan simbol penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan kekerabatan, sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Pantar Tengah. Hal ini dapat sejalan dengan (Efendi, 2014), Keanekaragaman budaya merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah

2) Tahapan *SOPA* dipraktekkan oleh masyarakat adat di Pantar Tengah

SOPA merupakan tradisi adat masyarakat Pantar yang dilaksanakan ketika ada kesepakatan antara dua keluarga, yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, dalam suatu urusan adat. Pelaksanaannya tidak terbatas pada satu kegiatan saja, melainkan mencakup berbagai urusan penting seperti perkawinan atau pernikahan, pembangunan rumah, penerimaan belis atau moko, kedukaan, panen padi, serta urusan adat lainnya yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, *SOPA* menjadi bagian penting dalam tata kehidupan adat yang mengikat masyarakat Pantar.

Dalam pelaksanaannya, *SOPA* dibicarakan terlebih dahulu dalam forum adat oleh kedua belah pihak melalui dewan adat, kemudian ditentukan waktu pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat dalam acara ini dibagi berdasarkan peran masing-masing. Ibu-ibu biasanya membawa beras dalam bakul yang dihiasi ayam panggang dan ketupat, sementara laki-laki bertugas memikul hewan, kelapa muda, serta tuak yang telah diisi dalam bambu. Anak-anak juga turut serta, meskipun ada aturan khusus seperti larangan bagi anak gadis untuk memikul beras. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas sesuai adat dan tradisi yang berlaku.

SOPA bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Pantar, sehingga setiap orang dituntut untuk berpartisipasi dalam tradisi ini. Walaupun tidak ada sanksi sosial secara umum bagi mereka yang tidak terlibat, namun terdapat sanksi adat yang harus dipatuhi. Sanksi tersebut berupa denda benda adat seperti kain sarung, kain sending, gong, makasar tanah, maupun moko pung, yang besar kecilnya ditentukan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Hal ini menegaskan bahwa *SOPA* bukan sekadar tradisi, melainkan kewajiban adat yang memiliki nilai hukum tersendiri dalam masyarakat Pantar. Hal ini dapat sejalan dengan (Mustafa, 2011). Defenisi nilai seringkali dirumuskan dalam konsep yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda-beda. Nilai secara etimologi merupakan pandangan kata *value*, dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia, Nilai adalah serangkaian sikap yang menyebabkan atau membangkitkan suatu pertimbangan yang harus dibuat sehingga menghasilkan suatu standar atau rangkaian prinsip yang bisa dijadikan alat ukur suatu aksi, (Hakam, 2010).

3) Nilai kepedulian sosial yang terkandung dalam *SOPA* di Pantar Tengah

Pelaksanaan *SOPA* dalam masyarakat Pantar bukan hanya sekadar tradisi adat, melainkan juga sarat dengan nilai-nilai sosial yang luhur. Nilai utama yang terkandung di dalamnya adalah semangat saling memberi topangan atau gotong royong, terutama dalam menghadapi berbagai hajatan yang berkaitan dengan urusan adat. Melalui *SOPA*, masyarakat diajak untuk saling membantu, berbagi beban, dan memperkuat ikatan kekerabatan yang sudah ada.

Selain nilai gotong royong, dalam pelaksanaan *SOPA* juga terdapat nilai khusus yang mengikat masyarakat untuk terlibat. Misalnya, dalam prosesi pengantaran barang seperti beras, hewan, tuak, kelapa muda, atau ketupat, pihak yang membawa barang tidak serta-merta menyerahkannya secara langsung. Ada simbolisasi berupa rasa keberatan atau ketidaksediaan yang ditunjukkan secara adat. Situasi inilah yang kemudian diselesaikan dengan cara penerima barang memberikan salah satu benda adat atau membuat perjanjian untuk memberi makan, yang dalam bahasa Mauta dikenal dengan istilah *Gat'tang as'sing* atau “lepas tangan”.

Lebih jauh, *SOPA* juga mengandung makna simbolik yang dalam, yaitu sebagai bentuk dukungan kepada saudara atau anak yang telah kawin keluar. Dalam arti ini, *SOPA* bukan hanya sekadar pengorbanan materi, tetapi juga wujud solidaritas dan pengikat emosional dalam keluarga besar. Makna simbolik tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam

tradisi ini sesungguhnya sedang menjaga hubungan kekeluargaan dan keberlanjutan nilai-nilai adat dalam masyarakat Pantar. Hal ini dapat sejalan dengan (Mustafa, 2011). Defenisi nilai seringkali dirumuskan dalam konsep yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda-beda. Nilai secara etimologi merupakan pandangan kata *value*, dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia, Nilai adalah serangkaian sikap yang menyebabkan atau membangkitkan suatu pertimbangan yang harus dibuat sehingga menghasilkan suatu standar atau rangkaian prinsip yang bisa dijadikan alat ukur suatu aksi, (Hakam, 2010).

4) Hambatan dalam pelaksanaan *SOPA* di Pantar Tengah

Dalam pelaksanaan tradisi *SOPA*, tidak jarang muncul hambatan yang mengganggu kelancaran proses adat. Hambatan tersebut umumnya terjadi karena tidak tercapainya kata sepakat dalam forum adat. Forum adat sendiri menjadi wadah penting untuk membicarakan segala hal terkait tata cara, aturan, serta kewajiban yang melekat pada pelaksanaan *SOPA*. Ketidaksepahaman dalam forum ini dapat menimbulkan kebingungan dan menunda jalannya prosesi adat yang seharusnya berjalan secara teratur sesuai aturan yang diwariskan oleh leluhur.

Salah satu bentuk hambatan yang sering muncul dapat terlihat dalam urusan pernikahan anak. Misalnya, ketika dalam forum adat belum terdapat kesepakatan mengenai *moko pung*, maka keluarga perempuan tidak diperkenankan membawa *SOPA* dalam urusan pernikahan tersebut. Akibatnya, antaran atau perlengkapan pernikahan hanya bisa dibawa oleh orang tua kandung dari pihak perempuan dan tidak atas nama *SOPA*. Situasi seperti ini sering menimbulkan rasa kurang lengkap karena peran *SOPA*, yang sejatinya memiliki nilai kebersamaan dan solidaritas, tidak dapat terwujud secara penuh dalam prosesi adat.

Untuk menyelesaikan hambatan semacam ini, mediasi menjadi jalan keluar yang paling utama. Mediasi biasanya dilakukan oleh seorang juru bicara melalui forum adat dengan menghadirkan kedua belah pihak yang terlibat. Melalui peran juru bicara, perbedaan pandangan dapat dijembatani sehingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Penyelesaian hambatan ini juga menegaskan nilai adat yang luhur, yaitu menjaga **persaudaraan, gotong royong, dan rasa hormat** di antara keluarga maupun masyarakat. Dengan adanya mediasi, tradisi *SOPA* tidak hanya dipertahankan secara lahiriah, tetapi juga menguatkan nilai kekompakan dan keharmonisan yang menjadi ciri khas budaya lokal. Hal ini

sejalan dengan (Syani, 2013) manusia merupakan makluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya secara luas. Kondisi dan keberadaan manusia diasumsikan bahwa terdapat pula perilaku atau tindakan manusia yang heterogen. Maka perlu ada nilai, norma atau aturan yang menjadi dasar dalam mengajar pola perilaku manusia sehingga terciptanya kebudayaan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Percakapan tentang budaya tidak akan terlepas dari peranan manusia sebab kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia artinya kebudayaan ada karena manusia. Untuk itu, dalam bingkai kearifan lokal kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.

Dengan demikian, *SOPA* berfungsi ganda: sebagai ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai sistem sosial yang menjaga keharmonisan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya membangun identitas budaya masyarakat Pantar Tengah, tetapi juga memperlihatkan kemampuan masyarakat lokal dalam menjaga kebersamaan di tengah arus perubahan zaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian internal mengenai praktik *SOPA* di Desa Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, dapat disimpulkan bahwa *SOPA* merupakan tradisi adat yang sarat dengan nilai pengorbanan, solidaritas, dan gotong royong. *SOPA* tidak hanya hadir dalam konteks ritual semata, tetapi juga menjadi pedoman sosial yang mengatur hubungan antar keluarga serta memperkuat ikatan kekerabatan.

Tahapan pelaksanaan *SOPA* yang terstruktur dan penuh simbolisme menunjukkan bahwa tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Pantar. Nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, saling menghargai, dan tanggung jawab kolektif.

Meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, khususnya perbedaan pandangan dalam forum adat, masyarakat Pantar memiliki cara penyelesaian yang arif melalui mekanisme mediasi. Hal ini membuktikan bahwa *SOPA* bukan hanya tradisi adat, melainkan sistem budaya yang mampu menjaga keharmonisan, memperkuat persaudaraan, serta melestarikan identitas budaya lokal di tengah tantangan modernisasi.

Saran

- a) Bagi masyarakat setempat, diharapkan tetap melestarikan praktik *SOPA* dengan melibatkan generasi muda, agar nilai kebersamaan tidak hilang oleh arus modernisasi.
- b) Bagi pemerintah daerah, disarankan memberikan dukungan formal melalui pengakuan *SOPA* sebagai warisan budaya, serta memperkuat lembaga adat yang menjadi pelaksana dalam tradisi ini

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A.C. (2009). *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Alma, B. (2015). Pembelajaran Studi Sosial. Bandung: Alfabeta. Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Pedoman Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Creswell, W.J. (2010). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DASAR, –Jurnal Riset Pendidikan Dasar Volume 1 Nomor 1, Maret*
- Efendi, A. (2014). Implementasi Kearifan Budaya Lokal Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Sebagai Sumber Pembelajaran Ips. *Jurnal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2 Des*.
- Hakam, K. (2010). *Model Pembelajaran Pendidikan Nilai, Cet.I*, Subang: CV. Yasindo Multi Aspek.
- Mustafa, M. (2011). *Konstruksi Filsafat Nilai : Antara Normatifitas dan Realitas, Cet. I*. Makasar: Alauddin Pers.
- Noddings, Nel. (2003). *Happiness and Education*. United States of America: Cambridge University Press.
- Nanuru, R.F. (2013). *Masyarakat Adat Apakah Benar Bagian dari Nation State Indonesia*.
- Saraswati. A.D, dkk. 2020. *NILAI KEPEDULIAN SOSIAL SISWA SEKOLAH*
- Syani, A. (2013). *Kearifan Lokal Sebagai Aset Budaya Bangsa Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat*, <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/17/kearifan-lokal-sebagai-aset-budaya-bangsa-dan-implementasinya-dalam-kehidupan-masyarakat/>,
- Petrus Mau Tellu Dony dkk (2023) Sejarah Pemerintahan Desa Mataru Selatan Kecamatan Mataru Kabupaten Alor. AFADA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/afada/article/view/11502986-0997>
- Petrus Mau Tellu Dony dkk (2025) Sejarah Weni Kalla di Desa Tude (Puntaru) Kecamatan

Pantar

Tengah

Kabupaten

Alor

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/afada/article/view/2625>